

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia karena tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

---

<sup>1</sup>Wedan, *Media Pendidikan*, dikutip pada laman [www.silabuspengertianpendidikan.org](http://www.silabuspengertianpendidikan.org) diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 18.53 WIB

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian lebih lanjut hak asasi manusia memperoleh pendidikan bagi setiap individu anak bangsa telah diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*” Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang.”

Berlandaskan amanat tersebut pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam UU Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) tersebut, menyatakan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Terdapat beberapa hal yang penting dapat dikritisi dari undang-undang tersebut, bahwa:

*Pertama*, Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan.

*Kedua*, Proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak.

Dengan demikian, proses dan hasil belajar harus seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satunya tidak akan membentuk manusia yang berkembang secara utuh.

*Ketiga*, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa (*student active*

---

<sup>2</sup>Wina Sanjaya, 2011, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses pendidikan*, Kecana, Jakarta, hlm.2

*learning*). Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang dapat berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal fakta dan data.

Era globalisasi juga sangat berpengaruh pada pergeseran nilai-nilai moral dan budi pekerti anak. Hal ini diiringi oleh tingkat kemajuan teknologi informatika yang bergerak maju dalam hitungan detik.<sup>3</sup> Pada era ini, kejadian dibelahan dunia yang satu akan dapat langsung diikuti dan diketahui oleh belahan dunia lainnya. Dunia menjadi tanpa pembatas ruang atau waktu. Pada kondisi inilah anak globalisasi hidup. Dia menjadi tahu segala. Batas batas moral menjadi demikian tipis. Anak menjadi demikian kritis akan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh keluarga atau yang diperlihatkan oleh para elit birokrat atau pemerintahnya.<sup>4</sup>

Harus diakui, kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah kualitasnya tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Oleh karena itu pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang

---

<sup>3</sup>Sam M. Chan, Tuti T.Sam,2006, “Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah” PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.27

<sup>4</sup>*Ibid*

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Dalam rangka merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional. Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan dilaksanakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa tujuan diselenggarakannya RSBI/SBI ini secara jelas bertentangan dengan amanat konstitusional, sebagaimana diatur UUD NRI 1945 dan fungsi pendidikan nasional, yang mana pendidikan berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara terintegrasi.

Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap para pemohon yang merupakan korban dalam berlakunya ketentuan RSBI/SBI

dan beberapa individu yang *concern* dengan kepentingan pendidikan nasional mencederai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan permohonan pengujian oleh Andi Akbar Fitriyadi pihak yang merupakan orang tua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI/SBI karena pertama, penyelenggaraan RSBI/SBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI/SBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia<sup>5</sup>.

Mahkamah Konstitusi sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi dalam praktek penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Jika dalam praktek pasal tersebut didapati hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangannya, bukan membatalkan pasal tersebut karena yang didalilkan oleh para pemohon tersebut adalah kasus kasus konkrit.

Hal-hal yang menjadi kelemahan RSBI/SBI sebenarnya dapat diperbaikitanpa membatalkan upaya perbaikan mutu pendidikan lewat RSBI/SBI. Mengharapkan peningkatan mutu pendidikan secara *instant* dan

---

<sup>5</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm 41-49

sekaligus sempurna serta memuaskan semua orang adalah mustahil. Perbaikan mutu pendidikan merupakan investasi jangka panjang, justru RSBI/SBI merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekalipun masih mengandung kelemahan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, seharusnya permohonan ini ditolak.

Oleh karena itu hal ini menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian yang diberi judul : **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional?
2. Bagaimana implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 tentang sistem pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui::

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan RSBI.
2. Untuk mengetahui implementasi putusan mahkamah konsitusi nomor 5/PUU-X-2012 tentang sistem pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.<sup>6</sup>

#### 2. Sumber Data

Jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang berupa dokumen-dokumen , bahan-bahan hukum yang ada didaerah penelitian.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan ataupun

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto,1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*" UI Press,Jakarta,hlm.12

media internet yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

#### 4. Analisis data

Setelah data-data yang ditulis penulis peroleh lalu dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data-data, dengan menguraikan data-data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan kemudian dibuat kesimpulan dengan metode deduktif, metode deduktif adalah suatu cara penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum sehingga sampai pada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pada pukul 19.11 WIB